



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2013

TENTANG

PIALANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembenahan penyelenggaraan program asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap perusahaan pialang asuransi TKI;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR.303/D.05/2013 tanggal 24 Juli 2013 mengenai pemenuhan ketentuan tentang kesehatan keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, maka perusahaan-perusahaan pialang asuransi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai perusahaan pialang asuransi TKI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perusahaan pialang asuransi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini sebagai perusahaan pialang asuransi TKI.
- KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melaksanakan kegiatannya apabila telah membuat perjanjian kerjasama dengan konsorsium asuransi TKI dan melaporkan kepada Menteri.
- KETIGA : Pialang asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertindak untuk kepentingan TKI dalam penutupan dan penanganan penyelesaian klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menteri melakukan evaluasi kinerja secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu terhadap perusahaan pialang asuransi TKI dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Dalam hal perusahaan pialang asuransi TKI tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Menteri dapat mencabut penetapan ini.
- KEENAM : Penetapan ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 160/MEN/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2013

TENTANG

PIALANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

NO	NAMA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI TKI
1.	PT. ADI ANTARA ASIA
2.	PT. BUANA LINTAS PERSADA
3.	PT. BUMI INSURANCE BROKER
4.	PT. KALI BESAR RAYA UTAMA
5.	PT. LAREN INSURANCE BROKER
6.	PT. MADANI KARSA MENDIRI
7.	PT. MANUNGGAL BHAKTI SUCI
8.	PT. MITRA DHANA ATMHARAKSHA
9.	PT. MULTI ARTHA INSURANCE BROKER
10.	PT. MULTINIAGA INTERMEDIA PROTEKSI
11.	PT. PERISAI BHAKTI RAHARDJO
12.	PT. SARANA JANESIA UTAMA
13.	PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA
14.	PT. PERISAI INDONESIA
15.	PT. PACIFIC INDONESIA BERJAYA
16.	PT. DINDA PRADANA INSURANCE BROKER
17.	PT. PROTEKSI PRADANA

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.